



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA
MELALUI PROGRAM JAKSA GARDA DESA (JAGA DESA)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung program pemerintah membangun kesadaran hukum masyarakat desa guna memperkuat desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah seluruh Indonesia tanggal 17 Januari 2023 di Sentul Bogor untuk melakukan asistensi dan mengawal pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran, membangun kesadaran hukum masyarakat, serta mengoptimalkan peran Rumah *Restorative Justice* yang telah dibangun dan diinisiasi oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia melalui Program Jaksa Garda Desa yang selanjutnya disebut dengan Program Jaga Desa, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda Intelijen;
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
5. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi;
7. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
8. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :
KESATU : Melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing guna mendukung dan

menyukseskan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari desa, berupa:

- a. melaksanakan Program Jaga Desa sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa; dan
- b. mengoptimalkan Rumah *Restorative Justice* sebagai wadah bagi Jaksa untuk melaksanakan Program Jaga Desa guna meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Wakil Jaksa Agung untuk:
 - a. memberi pengarahan dan pembinaan kepada pimpinan satuan kerja dalam pelaksanaan Program Jaga Desa dan pemanfaatan Rumah *Restorative Justice*; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini kepada Jaksa Agung secara periodik atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
2. Jaksa Agung Muda Intelijen untuk:
 - a. menggiatkan pelaksanaan Program Jaga Desa sebagai sarana meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum bagi perangkat desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa;
 - b. mengoptimalkan pengawalan, asistensi, bimbingan, penyuluhan hukum, dan penerangan hukum pada perangkat desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jaga Desa secara berkesinambungan;
 - d. mendorong kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama menyukseskan Program Jaga Desa;

- e. mengoptimalkan pemberitaan dan sosialisasi terkait pelaksanaan serta keberhasilan Program Jaga Desa melalui media massa dan media sosial resmi Kejaksaan di seluruh Indonesia; dan
 - f. merumuskan kebijakan penanganan laporan dan pengaduan terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada upaya preventif atau pencegahan.
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk:
- a. mengoptimalkan Rumah *Restorative Justice* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk perangkat desa sebagai sarana pembangunan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi keadilan restoratif; dan
 - b. mengoptimalkan fungsi Rumah *Restorative Justice* di setiap desa sebagai tempat berkumpulnya masyarakat desa untuk menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat guna menyelaraskan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam proses keadilan restoratif.
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk:
- a. melakukan pemantauan terhadap instansi/lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dalam rangka mengedepankan upaya pencegahan penyimpangan pengelolaan keuangan desa; dan
 - b. melakukan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa mengutamakan adanya niat jahat dari pelaku (*mens rea*) serta unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan secara jelas dan nyata, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan latar belakang terjadinya penyimpangan.

5. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk:
 - a. melakukan kegiatan keperdataan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam kegiatan pengelolaan dan pendistribusian keuangan desa, terbatas pada memberikan masukan dan saran yang diperlukan dalam hal terdapat permasalahan hukum yang ditanyakan oleh Kepala Desa atau pihak lain yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat; dan
 - b. melakukan pendampingan hukum (*legal assistance*) dalam pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) pemberian konsultasi hukum yang diperlukan baik dalam penyaluran maupun penggunaan bantuan dan keuangan desa, serta sosialisasi atas risiko hukum perdata, pidana, dan/atau administratif yang mungkin timbul dalam penyimpangan pengelolaan keuangan desa;
 - 2) mendorong agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa maupun bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) pencegahan atas kemungkinan terjadinya kesalahan penyimpangan yang dapat menimbulkan risiko hukum keperdataan maupun tindak pidana korupsi di kemudian hari bagi pengelola maupun pelaksana.
6. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk melaporkan pelaksanaan Program Jaga Desa kepada pimpinan secara periodik setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang kepada Wakil Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen.

KETIGA : Pendanaan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini bersumber dari Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia

serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN